

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi, salah satu peran yang dimiliki koperasi adalah memberikan bantuan kredit kepada individu yang menjalankan usaha kecil, serta memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari mereka, dengan tujuan agar mereka dapat mengalami pertumbuhan dan kelangsungan usaha yang lebih baik (Astuti et al., 2022). Kegiatan utama perkoperasian adalah memberikan sumber pendapatan dengan cara memberikan pinjaman kredit (Megaputri & Astawa, 2023).

Menurut Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992 Pasal 1: “Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan”.

Secara keseluruhan, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya terutama masyarakat secara umum, selain itu koperasi juga berkontribusi dalam membangun struktur ekonomi nasional yang mendukung terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 (Astuti et al., 2022). Apabila koperasi memiliki sistem pengendalian yang memadai dan prosedur yang mudah diterima untuk menjalankan operasinya, maka koperasi tersebut dapat dikatakan beroperasi dengan baik (Sasmitha, 2018). Efektivitas kebijakan pemberian kredit dapat ditingkatkan dengan adanya pengendalian intern yang solid di dalam koperasi (Suryani, 2019).

Dalam berbagai macam koperasi, dana bantuan yang di salurkan mengalami masalah yaitu tidak tepat waktu dalam pengembalian dana

atau pembayaran sehingga akan menyebabkan tunggakan yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet (Nawang Sari & Putra, 2016).

Pemberian kredit harus tunduk pada pengendalian intern yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh koperasi (Maknun, 2019). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat diandalkan dengan baik dan memberikan keyakinan yang memadai, sehingga tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi masalah serius dalam koperasi, seperti masalah kredit yang tidak bisa dibayar kembali (kredit macet) (Megaputri & Astawa, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megaputri & Astawa (2023), menyatakan bahwa pengendalian internal dalam pemberian kredit tidak sepenuhnya diterapkan di dalam unsur-unsur pengendalian internal COSO yaitu pada indikator penilaian resiko, koperasi dinilai belum optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan belum membuat SOP tentang pemberian kredit. Sari & Ismawati (2019), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pemberian kredit masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori COSO, hal ini bisa diketahui dari empat aktivitas yang belum dilakukan, yaitu pelaksana kredit belum terpisah dari pembahas kredit, pelaksanaan kredit belum terpisah dari penyidikan dan analisa kredit, bagian administrasi belum terpisah dari kasir dan koordinator, bagian kredit dan kasir belum memiliki otorisasi sandi yang berbeda untuk masing-masing karyawan dalam mengakses data komputer.

Penelitian yang dilakukan Tapatab et al., (2021), menyatakan bahwa pengendalian internal sudah dijalankan dalam membantu menunjang efektivitas pemberian kredit, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya lima komponen sistem pengendalian internal. Namun, masih terdapat permasalahan yaitu terdapat perangkapan tugas pada pelaksanaan kredit, masih kurangnya pengawasan dilapangan, sedangkan untuk informasi dan komunikasi sudah dijalankan dengan baik. Nawang Sari & Putra (2016), menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian kredit kurang efektif,

hal tersebut terlihat dari hasil survei dimana prinsip-prinsip pemberian kredit yang sudah ada dalam lembaga kurang diterapkan dengan baik, persetujuan kredit belum dilakukan secara tertulis dan jelas serta pemisahan fungsi dan pembagian tugas pada struktur organisasi yang kurang jelas.

Berdasarkan fenomena dalam penelitian terdahulu masih terdapat permasalahan pada pemberian kredit tidak sepenuhnya menerapkan COSO, masih belum jelas pembagian tugas, dan persetujuan kredit belum dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu, timbullah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu koperasi yang menerapkan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit, dimana berdasarkan survei peneliti menemukan masalah berupa Selain permasalahan kredit macet, berdasarkan survei di Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung terdapat perangkapan jabatan yang dilakukan oleh para pegawainya, selain itu peneliti juga menemukan masalah lain berupa kredit macet. Berikut ini merupakan data kredit macet yang terjadi di Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung :

Tabel 1.1 Daftar Kredit Macet KKSU Jujur 2022

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Lancar	Rp1.659.541.997	66,10%
Kurang Lancar	Rp295.681.400	11,80%
Ragu	Rp45.407.105	1,90%
Macet	Rp505.672.177	20,20%
Total	Rp2.506.302.679	100,00%

Sumber: Laporan RAT KKSU Jujur Tulungagung 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi di Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung yang semakin mempunyai banyak debitur sehingga membutuhkan pengendalian intern yang lebih baik maka peneliti

membuat rumusan masalah yaitu; Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal pemberian kredit Konsumen pada Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung?TRI

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap literatur ilmu akuntansi, khususnya pada subbidang Sistem Pengendalian Intern dalam konteks koperasi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit.

b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat harus memberikan penjelasan bagaimana Sistem Pengendalian Internal dalam pemberian kredit atau pinjaman di Koperasi Konsumen Serba Usaha Jujur Tulungagung untuk menghindari terjadinya kredit macet.